



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BABAHROT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Babahrot pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
pada tanggal 8 Februari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,


Mega Silfiani

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PPS
KECAMATAN BABAHRAT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BABAHRAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
1	MAHFUZI	Laki-laki	Sekretaris	Pante Rakyat	
2	MAILIZA	Perempuan	Staf Sekretariat	Pante Rakyat	
3	MIRA JUANA ILYAS	Perempuan	Staf Sekretariat	Pante Rakyat	
4	HERIYANTO	Laki-laki	Sekretaris	Ie Mirah	
5	MEILIA FITRI	Perempuan	Staf Sekretariat	Ie Mirah	
6	VOVI WIRANDA	Perempuan	Staf Sekretariat	Ie Mirah	
7	MANGGAMAS	Perempuan	Sekretaris	Gunung Samarinda	
8	MAWARDIJ	Laki-laki	Staf Sekretariat	Gunung Samarinda	
9	LAILI	Perempuan	Staf Sekretariat	Gunung Samarinda	
10	MANANSAP	Laki-laki	Sekretaris	Alue Jeurejak	
11	SAYUTI	Laki-laki	Staf Sekretariat	Alue Jeurejak	
12	SALWATI	Perempuan	Staf Sekretariat	Alue Jeurejak	
13	HERMANSYAH	Laki-laki	Sekretaris	Blang Dalam	
14	DARMAN	Laki-laki	Staf Sekretariat	Blang Dalam	
15	SATRIA	Laki-laki	Staf Sekretariat	Blang Dalam	
16	FAHMI JAUHARI	Laki-laki	Sekretaris	Alue Peunawa	
17	M.DAILAMI	Laki-laki	Staf Sekretariat	Alue Peunawa	
18	MUNAWAN	Laki-laki	Staf Sekretariat	Alue Peunawa	
19	ZULKIFLI	Laki-laki	Sekretaris	Pante Cermin	
20	ZULFIKRI	Laki-laki	Staf Sekretariat	Pante Cermin	
21	EMA SURIANI	Perempuan	Staf Sekretariat	Pante Cermin	
22	MAKSALMINA	Laki-laki	Sekretaris	Blang Raja	
23	RIZA RAHMAT	Laki-laki	Staf Sekretariat	Blang Raja	
24	ISRAMAINI	Perempuan	Staf Sekretariat	Blang Raja	
25	REZA WAHYUNI	Perempuan	Sekretaris	Rukoen Dame	
26	SARBAINI	Laki-laki	Staf Sekretariat	Rukoen Dame	
27	DEWI	Perempuan	Staf Sekretariat	Rukoen Dame	
28	HAMBALI	Laki-laki	Sekretaris	Simpang Gadeng	
29	LISA	Perempuan	Staf Sekretariat	Simpang Gadeng	
30	MEILISA	Perempuan	Staf Sekretariat	Simpang Gadeng	
31	M.RAIS	Laki-laki	Sekretaris	Teladan Jaya	
32	CUT TASYA	Perempuan	Staf Sekretariat	Teladan Jaya	
33	HAMDAN	Laki-laki	Staf Sekretariat	Teladan Jaya	

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
34	EFENDI	Laki-laki	Sekretaris	Lhok Gayo	
35	SAPRIADI	Laki-laki	Staf Sekretariat	Lhok Gayo	
36	BABURRAHIM	Laki-laki	Staf Sekretariat	Lhok Gayo	
37	YULIANIS	Laki-laki	Sekretaris	Alue Dawah	
38	DEVI AYU FITRIA	Perempuan	Staf Sekretariat	Alue Dawah	
39	SUFRIZAL	Laki-laki	Staf Sekretariat	Alue Dawah	
40	JULIANDA	Laki-laki	Sekretaris	Cot Seumantok	
41	MUHAMMAD AL FATAH	Laki-laki	Staf Sekretariat	Cot Seumantok	
42	VIVIT ARFIKA	Perempuan	Staf Sekretariat	Cot Seumantok	


Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

(YUDI NIRMANSYAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani